# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pembangunan nasional membutuhkan peranan istimewa dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan fasilitator, sementara masyarakat sebagai pelaku utama yang aktif berkontribusi untuk mencapai tujuan nasional dan stabilitas yang lebih baik. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan nasional yang berkelanjutan, merata, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Namun, kelancaran pembangunan nasional juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber dana yang bisa didapatkan melalui beberapa sumber, salah satunya melalui pajak.

Pajak memainkan peran sentral dalam mendukung pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan sektor pajak dan telah mengambil berbagai langkah, termasuk menerapkan metode *self-assessment system* dalam proses pemungutan pajak. Namun, upaya tersebut belum berhasil memenuhi capaian diterimanya pajak yang sudah ditentukan.

Suatu penyebab kinerja penerimaan pajak yang belum optimal, yaitu terdapat benturan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak ialah salah satu penyumbang utama perolehan negara, sehingga pemerintah berupaya keras untuk memastikan pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak terpungut dengan baik. Di sisi lain, sebagai institusi yang *profit-oriented*, perusahaan cenderung memandang pajak sebagai beban tambahan yang berpotensi menurunkan keuntungan perusahaan. Akibat dari benturan kepentingan ini, banyak perusahaan yang berupaya meminimalkan kewajiban perpajakannya melalui beragam cara, salah satunya dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak ialah perlakuan manipulasi jumlah penghasilan kena pajak suatu perusahaan melalui strategi rencana pajak. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan legal, yaitu melalui pemanfaatan celah pada aturan pajak guna menghindari bayar pajak (*tax avoidance*), ataupun bahkan dengan melanggar hukum melalui penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perusahaan pertambangan termasuk sektor yang berisiko tinggi guna melaksanakan aktivitas agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sektor pertambangan yang memiliki biaya operasional dan investasi yang tinggi, serta fluktuasi harga komoditas yang signifikan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan cenderung mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan agresivitas pajak.

Berdasarkan publikasi *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia yang berjudul "*Mine 2021 Great Expectations, Seizing Tomorrow*", hanya sekitar 30 persen dari 40 perusahaan besar di sektor pertambangan di Indonesia yang telah mengimplementasikan pelaporan pajak secara transparan pada tahun 2020. Sedangkan, sisanya masih belum menerapkan pelaporan pajak yang transparan. Selain itu, tak sedikit pula perusahaan yang dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terlibat dalam upaya penghindaran dan penghematan pajak.

Terdapat beberapa kasus yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia, seperti PT. Adaro Energy Tbk. dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC), yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berdampak pada kerugian pendapatan negara.

**Tabel 1.1 Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Perusahaan** | **Kasus Perusahaan** |
| 1. | PT. Kaltim Prima Coal (KPC) (2007) | Melakukan praktik *transfer pricing* dengan menjual batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan terafiliasi KPC, yaitu PT Indocoal Resources Ltd. Penjualan batubara ini hanya dinilai separuh dari harga biasa yang KPC kenakan saat menjual langsung kepada pembeli. Selanjutnya, PT Indocoal menjual batubara ke pembeli lain dengan menggunakan harga jual yang biasa digunakan oleh KPC. Akibatnya, omset penjualan batubara KPC menjadi jauh lebih rendah, dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,7 triliun. |
| 2. | PT. Adaro Energy Tbk. (2019) | Melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing*. Sejak tahun 2009 hingga 2017, PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengalihkan keuntungan dari bisnis penjualan batubara di Indonesia melalui anak usahanya di Singapura (Coaltrade Services International Pte. Ltd.) dengan cara menetapkan harga transfer yang lebih rendah dari harga pasar yang wajar. Akibatnya, jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT Adaro Energy Tbk. US$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. |

Sumber:

<http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaanglobal-di-dunia>

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi *transfer pricing* dalam meminimalkan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Penghindaran pajak adalah tindakan yang memanfaatkan kelemahan atau celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Meskipun tindakan ini sah secara hukum, namun tindakan ini tidak adil secara moral karena dapat merugikan negara.

Proporsi kepemilikan institusional, yang merupakan kepemilikan saham dari investor institusional seperti pendanaan pensiun, dana investasi, dan usaha asuransi, ialah suatu bagian dimana dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Investor institusional memiliki pengaruh signifikan dalam pasar modal dan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan pajak. Dengan demikian, proporsi kepemilikan institusional dapat menjadi faktor yang mempengaruhi apakah perusahaan akan mengambil pendekatan yang agresif atau tidak dalam hal perpajakan.

Selain itu, *inventory intensity* (intensitas persediaan) juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Persediaan yang tinggi dapat menunjukkan jika perusahaan mempunyai biaya produksi yang tinggi juga. Hal ini dapat mendorong perusahaan guna mengurangi kewajiban pajaknya. Misalnya melalui menunda pengakuan pendapatan atau mengurangi biaya persediaan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Selanjutnya, *financial distress* atau kesulitan keuangan juga dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan*. Financial distress* ialah situasi ketika sebuah perusahaan memasuki kendala finansial yang signifikan, seperti likuiditas yang rendah, kemampuan untuk membayar utang yang terganggu, atau menghadapi ancaman kebangkrutan. Dalam situasi ini, perusahaan cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi guna mengurangi beban pajak yang wajib dibayar sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Kondisi inilah yang dapat melatarbelakangi tindakan perusahaan semakin agresif terhadap pajak.

Dari penjabaran sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“****Pengaruh Proporsi** **Kepemilikan Institusional, *Inventory Intensity*, dan *Financial Distress* Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.”**

## Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitiannya hanya pada masalah yang terkait pengaruh proporsi kepemilikan institusional, *inventory intensity*, dan *financial distress* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

## Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dianalisis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Apakah proporsi kepemilikan institusional, *inventory intensity*, dan *financial distress* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Menganalisis pengaruh proporsi kepemilikan institusional, *inventory intensity*, dan *financial distress* terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

## Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan bahwa dengan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, seperti proporsi kepemilikan institusional, *inventory intensity,* dan *financial distress*, penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang akuntansi dan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

1. Aspek Praktis
2. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak manajemen perusahaan, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia dalam membuat keputusan terkait dengan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan posisi perusahaan dalam hal pajak dan menghindari risiko yang dapat merugikan perusahaan.

1. Bagi Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengembangkan undang-undang perpajakan yang lebih baik dan efisien.

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur akademik mengenai tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dengan tema yang sama atau serupa dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi.